



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR 230/Pdt.G/2014/PN.Dps.**

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang besidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PENGUGAT**, : Perempuan, Umur: 38 tahun, buruh angkut pasar, beralamat di

DENPASAR, dalam hal ini diwakili oleh : I Putu

Widiana,SH. Advokat / pengacara beralamat di Jl.

Mulawarman, BTN Tedung Sari Damai, Blok 1 No. 4

Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----

-- **PENGUGAT** ;-----

Melawan :

**TERGUGAT**, : 43 tahun, buruh angkut pasar, alamat DENPASAR,

untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERGUGAT** ;

-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi ;----

Dan setelah meneliti alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 230 /Pdt.G/2014/PN.Dps.

April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 April 2014, Nomor : 230 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat dan agama Hindu di rumah Tergugat, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar, dengan akta nomor : 85 / K / 1999. Dalam perkawinan tersebut penggugat berkedudukan sebagai perdana dan tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;  
-----

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki dua orang anak yaitu satu perempuan dan satu laki-laki yakni :-----

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 April 1999 ;-----
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 8 Oktober 2004 ;-----

Saat ini kedua orang anak tersebut berada bersamapihak tergugat :-----

3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis tetapi setelah anak pertama penggugat dengan tergugat ( ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ) berumur tiga bulan mulailah ketidak harmonisan terjadi, riak-riak ketidak cocokan dan perbedaan pendapat mulai penggugat rasakan namun penggugat selalu bersabar dengan menahan diri dan sedikit demi sedikit hal tersebut bisa penggugat atasi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permasalahan yang lebih besar bisa penggugat hindari, hal itu bisa penggugat pertahankan sampai kelahiran anak kedua ( ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT ) tahun 2004 ;-----

4. Bahwa setelah anak kedua penggugat dengan tergugat berumur kurang lebih enam bulan, riak-riak perselisihan yang dahulunya bisa penggugat redam menucul kembali, justru riak-riak tersebut hampir terjadi setiap hari yang berakibat cekcok terus menerus yang menyebabkan gelombang panas dingin didalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat semakin menjadi

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 230 /Pdt.G/2014/PN.Dps.

- jadi, lebih-lebih pihak tergugat sangat jarang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga termasuk penggugat, dan yang paling menyakitkan pihak tergugat justru lebih memperhatikan dan mengurus hanya kepada keluarga purusnya sendiri ;-----

5. Bahwa hubungan yang tidak harmonis tersebut menyebabkan terputusnya komunikasi antara penggugat dengan tergugat ( bahasa Bali : antara Penggugat dengan tergugat “ PUIK / TIDAK BERTEGUR SAPA “) hal ini berlangsung hampir selama tiga bulan sampai sekarang, karena penggugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan yang serba tidak menentu didalam satu rumah antara penggugat dengan tergugat maka di awal tahun 2013 penggugat pergi meninggalkan pihak tergugat dan anak-anak, dengan mengontrak rumah kontrakan di DENPASAR, dan sampai gugatan ini diajukan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, begitu pula pihak tergugat sudah tidak pernah ada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha lagi untuk mencari penggugat mengajak pulang kerumah. Bahwa hubungan antara penggugat dengan kedua anak-anak penggugat dan tergugat masih berjalan seperti biasa bahkan penggugat hampir tiga hari sekali semenjak tinggal dirumah kontrakan bertemu dengan kedua anak-anak penggugat dan tergugat sekedar untuk memberikan uang bekal sekolah ;-----

6. Bahwa oleh karena hubungan penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah harmonis lagi dan daripada perasaan penggugat selalu sakit dan tertekan maka perkawinan ini rasanya tidak mungkin penggugat pertahankan, dengan demikian satu-satunya cara paling baik bagi penggugat adalah bercerai ;-----
7. Bahwa menurut hukum Adat Bali seorang anak laki-laki ataupun perempuan adalah merupakan tanggungjawab ke Purusa dan oleh karena semenjak penggugat dan tergugat pisah ranjang kurang lebih selama setahun anak tersebut berada pada pihak tergugat maka hak asuh anak tersebut penggugat

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 230 /Pdt.G/2014/PN.Dps.

serahkan sepenuhnya kepada pihak tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan bisa menentukan pilihannya ;-----

8. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah Penggugat terangkan diatas maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menangani perkara ini agar memanggil para pihak dan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya setelah dipandang cukup agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut hukum Adat dan Agama Hindu dirumah tergugat yang telah di daftar di Kantor Catatan Sipil, dengan akta nomor : 85/ k / 1999, dimana penggugat sebagai predana dan tergugat sebagai Purusa adalah perkawinan yang sah dan putus karena perceraian :-----
3. Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat yang bernama :-----
  1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 April 1999 ;-----
  2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 8 Oktober 2004 ;-----

Adalah anak yang sah hasil perkawinan penggugat dengan tergugat ;---
4. Menyatakan hukum bahwa kedua anak-anak penggugat dan tergugat diasuh oleh tergugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan pilihannya ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau Bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Rabu, tanggal 30 April 2014 pihak Penggugat datang menghadap, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 230 /Pdt.G/2014/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang No. 230 / Pdt.G / 2014 / PN. Dps. tanggal 30 April 2014 dan tanggal 8 Mei

2014 yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; --

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat foto copy dari foto copy yang disertai Foto Copy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut : -----

1. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 85/K/1999, tanggal 4 Pebruari 1999 antara I TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ;  
-----
2. Photo Copy Kartu Keluarga Nomor : 5171042012060031, tanggal 22 Desember 2008, atas nama : I TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2 ;----
3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 638/Ist.DB/2006 tanggal 16 Pebruari 2006 atas nama : ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2539/Ist.DB/1999, tanggal 5 Agustus 1999 atas nama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

## 1. Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT.:

- Bahwa benar saksi sebagai teman dari Penggugat, dan tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di rumah Tergugat ;

-----

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 230 /Pdt.G/2014/PN.Dps.

- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ;-----
- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 April 1999 ;-----
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 8 Oktober 2004 ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinannya tidak harmonis, tidak rukun, sering terjadi cekcok secara terus menerus ; ---
- Bahwa penyebab terjadinya cekcok tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Tergugat meninggalkan rumah ;

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak dari perkawinan mereka sampai sekarang masih tetap berada dalam asuhan Tergugat ;  
-----

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ; -----

- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ; -----

## 2. Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman / Karyawan dari Penggugat ;  
-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat ;  
-----

- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ;-----

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 April 1999 ; -----

- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 8 Oktober 2004 ; -----

- Bahwa benar saksi dengar dan melihat dari Penggugat dengan Tergugat sering Cekcok dan bertengkar ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 230 /Pdt.G/2014/PN.Dps.

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berumur tiga bulan mulailah ketidak harmonisan terjadi, ketidak cocokan dan perbedaan pendapat ;-----
- Bahwa benar terjadinya cekcok disebabkan karena menurut pengakuan saksi (Penggugat ), dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah ; -----
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah Tergugat meninggalkan rumah ;  
-----
- Bahwa kedua anak dari perkawinan mereka sampai sekarang masih tetap berada dalam asuhan Tergugat ;  
-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ; -----
- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat se jelasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;-----

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 230 /Pdt.G/2014/PN.Dps.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi percekcoan / pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan keterangan para saksi serta bukti surat P-1 s/d P-4 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat dan agama hindu di rumah Tergugat, dan perkawinan tersebut telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar dengan akta nomor 85 / k / 199, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekocokan sebagaimana yang dijadikan dasar / alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi mengetahui kalau kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi percekocokan/pertengkaran secara terus menerus, rumah tangganya sudah tidak memungkinkan untuk diasatukan lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sebagaimana keterangan saksi-1 dan saksi-2, ;-----

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 230 /Pdt.G/2014/PN.Dps.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut diatas dibenarkan oleh pihak Penggugat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke -2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;-----

Menimbang bahwa disamping berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, walaupun hal ini tidak dikenal dalam Undang-undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya, akan tetapi dengan kedua bukti tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipakai sebagai bukti persangkaan bahwa diantara para pihak sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang idam-idamkan sebagaimana yang dimaksud tujuan perkawinan diatas ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 juga dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 yang mewajibkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, atau berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, maka kepada para pihak supaya mendaftarkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tempo 60 (enam puluh) hari setelah putusan

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 230 /Pdt.G/2014/PN.Dps.

ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat akan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang Undang No. 23 tahun 2006 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;

---

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;

-----

3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut hukum Adat dan Agama Hindu dirumah tergugat yang telah di daftar di Kantor Catatan Sipil, dengan akta nomor : 85/ k / 1999, dimana penggugat sebagai predana dan tergugat sebagai Purusa adalah perkawinan yang sah dan putus karena perceraian :-----

4. Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat yang bernama :-----

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 April 1999 ;-----
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 8 Oktober 2004 ;-----

Adalah anak yang sah hasil perkawinan penggugat dengan tergugat ;-----

5. Menyatakan hukum bahwa kedua anak-anak penggugat dan tergugat diasuh oleh tergugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan pilihannya ;
6. Memerintahkan / memberi ijin kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 ( enam puluh hari ) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 12 Juni 2014, oleh kami : CENING BUDIANA,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum. dan I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ttd.**

**Ttd.**

1. **ERLYSOELISTYARINI,SH.M.Hum.**

**CENING BUDIANA,SH.MH.**

**Ttd.**

2. **I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**I WAYAN PUGLIG, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.302.000,-
4. Redaksi putusan.....	Rp. 3.000,-
5. Meterai putusan.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.391.000,-

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 230 /Pdt.G/2014/PN.Dps.

## Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Juni 2014 Nomor : 230/Pdt.G/2014/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 23 Juni 2014 ; -----

**Panitera Pengganti,**

**I WAYAN PUGLIG,SH.**

## Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 230/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 12 Juni 2014 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 08 Juli 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

**Panitera Pengganti,**

**I WAYAN PUGLIG,SH.**

Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.**  
NIP. 19630424 1983 11 1001.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Juni 2014, Nomor : 230 / Pdt.G / 2014 / PN. Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan I PUTU WIDIANA,SH. (sebagai Kuasa Penggugat), pada hari : \_\_\_\_\_ tanggal, \_\_\_\_ Juli 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Metera. ....	Rp. 6.000,-
2. Upah tulis .....	Rp. 3.300,-
3. Legalisasi tanda tangan. ....	<u>Rp.10.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp.19.300,-

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 230 /Pdt.G/2014/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)